

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Kontek penelitian

Problematika jual beli dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun orangnya, dimanapun berada, di dunia ini, apapun agamanya, tidak akan terlepas dari aspek ekonomi ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan, ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut memerlukan suatu aturan dan juga tergantung terhadap tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen dan lain sebagainya. Kesemuanya itu membentuk sebuah sistem yang disebut dengan kegiatan ekonomi dan dengan sistem ekonomi yang tepat, maka kegiatan berekonomi akan sukses.<sup>1</sup> Yang mana Allah SWT telah berfirman.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقر: ۲۷۵)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Al-Baqarah : 275)<sup>2</sup>

Kebolehan jual beli sebagaimana dalil diatas merupakan kebolehan yang bersifat universal, yang artinya Allah SWT mensyariatkan jual beli dengan memberikan kebebasan penuh pada manusia dalam penerapannya hanya saja Allah SWT memberikan beberapa batasan tertentu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek hukum dalam jual beli bebas melakukan jual beli apa saja dengan syarat apapun serta dapat melakukannya dengan cara apapun juga selama tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah SWT.

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Razaq, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya* (Surabaya: 2014), 47.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya* (Surabaya: 2014), 48.

Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat di antaranya: Rukun jual beli 1. *Bai'* (penjual) 2. *Mustari* (mustari) 3. *Sighat* (ijab dan qabul) 4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang). Syarat-syarat jual beli yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya aqad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.<sup>3</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak perkembangan dibidang perekonomian yang cukup pesat diantaranya adalah jual beli yang sifatnya konsumtif. Hal ini kebutuhan masyarakat yang cukup pesat membuat banyak pedagang yang berbondong-bondong untuk menjual barang-barang yang sifatnya konsumtif, dengan demikian para konsumtif hanya dapat mengambil manfaat dari suatu barang yang dianggap sebagai kebutuhan dengan cara membelinya. Dengan adanya teknologi yang sudah cukup canggih maka dalam jual beli system ini sudah modern artinya dapat di perjual-belikan dalam sistem kebebasan. Namun, jual beli semacam ini harus memperhatikan masing-masing hak antara para pihak terutama hak dari konsumen karena kepuasan konsumen tergantung kepada kecerdasan penjual.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang perlindungan konsumen telah dijelaskan, bahwa jual beli merupakan bukan hal yang mudah, karna dari pihak produsen maupun konsumen, dengan melakukan jual beli hanya sebatas kebiasaan saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dengan perikatannya. Hal ini menjadikan yang menjual yang mengerti akan seluk beluk hukum akan mempermainkan pembeli. Maka dari itu masyarakat sekarang harus lebih paham untuk transaksi jual beli yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, bahwa sudah dianggap oleh Negara akan hukum karena manusia sudah menjadi subjek hukum. Dan sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memperlaku kan dan melayani konsumen dengan benar.

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'ie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001 ), 75-76.

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 48.

Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karna konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi dan kondisi).<sup>5</sup> Perlindungan konsumen konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.

Dalam fakta yang terjadi dalam jual beli buah-buahan di Desa Blu'uran Karang Penang samping, bahwasanya dalam jual beli tawar menawar antara penjual dan pembeli ada hak-hak konsumen yang sepenuhnya belum terpenuhi: Contoh 1. ibu Ummi (penjual) dan ibu Wakiah (pembeli) dimana, ibu Wakiah membeli buah-buahan kepada ibu Ummi, pada waktu berlangsungnya jual beli ada ucapan dari ibu Ummi selaku penjual apabila ingin menyentuh atau mencicipi yaitu syaratnya harus membeli terlebih dahulu, jadi, ibu Wakiah selaku pembeli merasakan kekecewaan karna disitu praktik yang dilakukan oleh ibu Ummi, yaitu tidak ada kebebasan terhadap pembeli, untuk menyentuh apalagi mencoba / merasakan buah-buahan tersebut. 2. Dalam hal ini juga di praktikkan oleh ibu Amsiyah (penjual) dan ibu Rohmah (pembeli), ibu rohmah selaku pembeli, membeli buah-buahan yang di jual oleh ibu Amsiyah, pada waktu itu juga ibu rohmah membeli buah-buahan, tanpa mencicipi terlebih dahulu ibu rohmah langsung memborong buah-buahan tersebut, yang sebelumnya ada ucapan dari ibu Amsiyah bahwa buah yang di jualnya manis, segar dan besar pula, tanpa berpikir panjang ibu Rohmah langsung memborong buah-buahan tersebut, setelah sampai di rumah ibu rohmah langsung makan buah-buahan yang dibelinya di pasar, ternyata buah yang dibelinya kecut dan sudah layu, sehingga ibu rohmah kecewa dan merasakan kerugian. Dan praktik semacam ini di lakukan oleh beberapa pedagang di pasaran.<sup>6</sup>

Jika dalam masyarakat khususnya para pedagang di pasaran tetap menerapkan transaksi seperti yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti perlu menguji mengenai

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 1.

<sup>6</sup> Observasi pada tanggal 15 desember 2019.

transaksi jual beli tersebut, mengingat jual beli merupakan salah satu ruang lingkup dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga dari kejadian tersebut peneliti ingin memberikan pemahaman mengenai penerapan jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai transaksi jual beli yang terjadi, dengan judul "Problematika Jual Beli Buah-buahan Perspektif Perlindungan Konsumen Study Kasus Di Desa Blu'uran Karang Penang Sampang".

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Problematika Jual Beli Buah-Buahan di Desa Blu'uran, Karang Penang, Penang Sampang?
2. Bagaimana hak perlindungan konsumen yang diatur dalam UU / no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Problematika Jual Beli Buah-Buahan di Desa Blu'uran, Karang Penang, Sampang.
2. Untuk mengetahui hak konsumen yang diatur dalam UU / no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan antara lain:

1. Peneliti, peneliti berupaya untuk memaparkan promlematika jual beli buah-buahan dan bagaimana pandangan hukum Perlindungan Konsumen terhadap Problemtika tersebut. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam maupun hukum terhadap perlindungan dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk Problematika jual beli buah-buahan tersebut.

2. Akademisi, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum sangatlah penting dalam praktek perekonomian termasuk dalam proses pengambilan keuntungan dalam praktek jual beli.
3. Masyarakat

Gambaran dan masukan terhadap masyarakat khususnya Desa Blu'uran Karang Penang Sampang bahwa dalam setiap transaksi dan perekonomian secara umum harus tetap memperhatikan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi.

#### **E. Defenisi Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan defenisi istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asa-asis dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam jual beli buah-buahan
2. Jual beli adalah merupakan kegiatan sosial yang lakukan oleh masyarakat dengan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad) dan saling menyepakati satu sama lain dalam jual beli buah-buahan.<sup>7</sup>

Jadi maksud peneliti dalam tulisan ini adalah bagaimana problematika jual beli buah-buahan yang terjadi di Desa Blu'uran perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

---

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), 111.